

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia di dalam kehidupan mempunyai bermacam-macam kebutuhan dalam hidupnya. Kebutuhan itu berfungsi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan syarat agar manusia itu bisa bertahan hidup di dunia ini. Semakin baik kebutuhan itu dipenuhi, semakin sejahtera pula hidupnya, demikian pula sebaliknya.

Dalam rangka memenuhi kebutuhannya, manusia harus saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk sosial dan tidak dapat memenuhi kehidupannya sendiri. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhannya tersebut manusia harus melakukan hubungan atau kerja sama dengan manusia lainnya. Dalam berhubungan tersebut para pihak membuatnya secara tertulis yang disebut dengan perjanjian atau kontrak, yang telah menjadi ciri hukum modern sekarang ini. Kebutuhan manusia semakin lama semakin kompleks tidak lagi hanya sandang dan pangan. Tetapi juga kebutuhan akan aksesori-aksesori akibat perkembangan teknologi dan informasi, tidak bisa lagi mengandalkan pada pengaturan tradisi, kebiasaan, kepercayaan, atau budaya.¹

Kebutuhan manusia ini diikuti dengan perkembangan hukum dan usaha di bidang perjanjian. Perkembangan zaman yang semakin modern juga mempengaruhi kebutuhan manusia, baik itu sandang dan pangan .

¹Sujpto Raharjo, *Ilmu Hukum*, cetakan keenam, Citra Aditya bakti, Bandung, 2006, hlm 72

Didalam melakukan usaha, pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya pasti melakukan perjanjian, dan perjanjian itu sama-sama dijalankan dan disepakati. Dan apabila pelaku usaha tidak menjalankan perjanjian dengan sesuai hukum, maka perjanjian dan kesepakatan itu dinyatakan batal atau dengan kata lain disebut sebagai wanprestasi (dalam KUHPerdara pasal 1238 dan pasal 1243).²

Bentuk- bentuk Wanprestasi :

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlanbat)
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang dijanjikan dan
4. Pelaku melaksanan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Wanprestasi dapat di artikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karenakesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian.

Tata cara menyatakan debitur wanprestasi dapat dilakukan :

1. *Sommatie*: Peringatan tertulis dari kreditur kepada debitur secara resmi melalui Pengadilan Negeri.
2. *Ingebreke Stelling*: Peringatan kreditur kepada debitur tidak melalui Pengadilan Negeri.

Adapun isi peringatan apabila debitur lalai:

1. Teguran kreditur supaya debitur segera melaksanakan prestasi;
2. Dasar teguran;

² Pasal 1238 KUHPerdara dan pasal 1243 KUHPerdara

3. Tanggal paling lambat untuk memenuhi prestasi (misalnya tanggal 9 Agustus 2012).

Somasi minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditor atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditor berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitor wanprestasi atau tidak. Somasi adalah teguran dari si berpiutang (kreditor) kepada si berutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Somasi ini diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdara.

Adapun ganti kerugian akibat Hukum bagi Debitur yang Wanprestasi adalah:

Akibat hukum dari debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi berupa:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditor (ganti rugi);
2. Pembatalan perjanjian;
3. Peralihan resiko. Benda yang dijanjikan obyek perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur;
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Disamping debitur harus menanggung hal tersebut diatas, maka yang dapat dilakukan oleh kreditur dalam menghadapi debitur yang wanprestasi ada lima kemungkinan sebagai berikut (Pasal 1276 KUHPerdara):³

1. Memenuhi/melaksanakan perjanjian;
2. Memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi;
3. Membayar ganti rugi;
4. Membatalkan perjanjian; dan
5. Membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

Adapun ganti rugi yang dapat dituntut adalah:

1. Debitur wajib membayar ganti rugi, setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi prestasi itu". (Pasal 1243 KUHPerdara).⁴“Ganti rugi terdiri dari biaya, rugi, dan bunga” (Pasal 1244 s.d. 1246 KUHPerdara).⁵
2. Ganti rugi harus mempunyai hubungan langsung (hubungan kausal) dengan ingkar janji” (Pasal 1248 KUHPerdara) dan kerugian dapat diduga atau sepatutnya diduga pada saat waktu perikatan dibuat.
3. Ada kemungkinan bahwa ingkar janji (wanprestasi) itu terjadi bukan hanya karena kesalahan debitur (lalai atau kesengajaan), tetapi juga terjadi karena keadaan memaksa.

³KUHPerdara pasal 1276

⁴KUHPerdara pasal 1243, tidak memenuhi prestasi.

⁵KUHPerdara pasal 1244 sampai dengan 1246, mengenai ganti yang terdiri dari biaya, rugi dan bunga

4. Kesengajaan adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki.
5. Kelalaian adalah perbuatan yang mana si pembuatnya mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain.

Mengenai wanprestasi, wanprestasi juga mempunyai jenis yang lain yaitu, wanprestasi perjanjian kredit.

Defenisi perjanjian, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia). Oleh karenanya, perjanjian itu berlaku sebagai suatu undang-undang bagi pihak yang saling mengikatkan diri, serta mengakibatkan timbulnya suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang atau dua pihak yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Pengertian kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (*crkredere*) yang berarti kepercayaan (*truth atau faith*). Oleh karena itu dasar dari kredit ialah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (*kredittur*) percaya bahwa penerima kredit (*beditur*) dimasa akan datang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Apa yang telah dijanjikan itu dapat berupa barang uang atau jasa.

Jadi Perjanjian Kredit adalah perjanjian pemberian kredit antara pemberi kredit dan penerima kredit”. Setiapkredit yang telah disetujui dan disepakati antara pemberi kredit dan penerima kredit wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit. Pasal 1313 Kitab UU Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Dari perjanjian tersebut timbul suatu hubungan hukum antara dua pihak pembuatnya yang dinamakan perikatan. Hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban secara sukarela maka salah satu pihak dapat menuntut melalui pengadilan.

Sedangkan perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak: pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang menuntut sesuatu disebut kreditor sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan disebut debitor.

Sebetulnya, istilah perjanjian kredit tidak dikenal di dalam undang-undangperbankan. Namun, bila ditelaah lebih lanjut mengenai pengertian kredit dalam undang-undangperbankan, tercantum kata-kata persetujuan akan pinjam meminjam.

Kata-kata tersebut menegaskan bahwa hubungan kredit adalah hubungan kontraktual (hubungan yang berdasar pada perjanjian) yang berbentuk pinjam-meminjam. Perjanjian kredit itu sendiri mengacu pada perjanjian pinjam-meminjam. Di sisi lain, walaupun perjanjian kredit berakar dari perjanjian pinjam-meminjam tetapi ia berbeda dengan perjanjian pinjam-meminjam seperti tercantum dalam KUHPerdara, Pasal 1754 KUHPerdara perjanjian pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.⁶

1.2. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah yang penulis ketahui didalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Hukum perdata terdiri dari hukum perdata materil dan hukum perdata formil.
2. Penegakan hukum perdata di dalam penanggulangan adanya wanprestasi tentang perjanjian kredit.

1.3. Pembatasan Masalah

⁶Drs. Thomas Suyetno, Drs. H.A. Chalik, Drs. Made Sukade, Akt;MA, Dra. C. Tinon Yuniarti Ananda, Djuhaepah T. Marala, MBA ;*Dasar-dasar pengkreditan edisi ketiga* (PT gamedia pustaka utama) Hlm 12

Adapun pembatasan masalah didalam penyelesaian sengketa perjanjian kredit yaitu proses yang sangat panjang, dalam hal ini penyelidikan dituju kepada bentuk putusan hakim bagi para pihak yang melakukan perjanjian kredit.

1.4. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah didalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah hakim didalam penegakan hukum dan penjatuhan putusan terhadap wanprestasi perjanjian kredit sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang ?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap wanprestasi perjanjian kredit(Putusan PN Medan No 607/PDT.G/2013/PN.MDN) ?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- **Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan penulisan proposal ini adapun tujuan penelitian penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa akibat hukum terhadap wanprestasi perjanjian kredit(Putusan PN Medan No 607/PDT.G/2013/PN.MDN)
2. Untuk mengetahui proses penjatuhan putusan melalui ketentuan undang-undang yang berlaku terhadap wanprestasi perjanjian kredit

- **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat terhadap penelitian proposal ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Memberikan pengetahuan yang besar bagi penulis sendiri mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian kredit serta memberikan pembangunan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum perdata tentang perjanjian kredit.

1.5.2 Manfaat Praktis

Diharapkan agar tulisan ini dapat menjadi masukan bagi para pembaca, baik di kalangan akademisi maupun peneliti yang mengkaji masalah yang sejenis ke dalam suatu pemahaman yang komprehensif tentang penyelesaian wanprestasi perjanjian dalam kredit dan sebagai upaya perlindungan terhadap kepentingan para pihak yang mengikatkan dirinya terhadap perjanjian kredit.